

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZ Kota Banjarmasin sudah menerapkan Perda Kota Banjarmasin No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dengan sebenar-benarnya. Pelaksanaan BAZ Kota Banjarmasin bisa dilihat dalam kegiatannya melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lebih jelasnya akan dibahas pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 diimplementasikan oleh BAZ Kota Banjarmasin dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan dinas/instansi di lingkungan Kota Banjarmasin
- b. gerakan infak dan sedekah, dan membagi 600 amplop untuk himbauan infak jemaah haji
- c. pendistribusian dana kepada orang-orang dhaufa se Kota Banjarmasin, bedah rumah, pinjaman modal usaha UMK dan memberikan bantuan dana untuk biaya pendidikan

- d. pelaksanaan dalam bidang pengembangan, dan dilakukan melalui sosialisai, peningkatan organisasi, dan mengembangkan peningkatan ZIS.
2. Faktor-faktor pendukung pada implimentasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat adalah.
- a. Adanya dukungan penuh dari pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin baik secara moril maupun materiil
 - b. Melakukan sosialisasi Perda Kota Banjarmasin tentang pengelolaan zakat secara terus menerus dan pentingnya kesadaran untuk berzakat
- Faktor-faktor penghambat pada implementasi Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat adalah.
- a. Belum dibentuknya tim seleksi pimpinan
 - b. Tidak terlaksananya bantuan dana bagi para muallaf
 - c. Letak dan lokasi serta sarana operasional masih belum memadai, dan
 - d. BAZ Kota Banjarmasin belum dapat melaksanakan tata kelola manajemen yang baik karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) operasional yang memadai.

B. Saran-Saran

1. BAZ kota Banjarmasin harus lebih optimal dalam hal sosialisasi, dalam berbagai media sehingga informasi tentang keberadaan BAZNAS kota Banjarmasin lebih diketahui semua lapisan masyarakat.
2. BAZ Kota Banjarmasin harus lebih meningkatkan pemahaman dan pembelajaran terhadap para petugas-petugasnya dalam hal melaksanakan manajemen dan pengelolaan zakat agar lebih optimal.
3. BAZ Kota Banjarmasin diharapkan mampu memberikan bantuan dana zakatnya kepada orang-orang yang layak mendapatkannya dan mampu melakukannya secara menyeluruh serta mampu mensejahterakan masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa dikembangkan dengan latar belakang, sudut pandang, dan objek penelitian yang berbeda dalam hal implimintasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.